

PENGATURAN KONTRAK DALAM VALIDITAS MUAMALAT

CONTRACT MANAGEMENT IN MALAMALATE VALIDITY

Mukhtasar

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Malikussaleh, Kota
Lhokseumawe
Email: usammah14@gmail.com

Abstract

Contracts in Islamic legal and if there is harmony in legal terms is called akad. In the economic activities that apply the rule of law that all are allowed unless there is proof about that. In business practices required no harmonious interrelationship of the rules, the binding law, sanctions, so that business profits are not demanding profits. The all advantage of transactions can be done and declared valid if there is consent and free from coercion between the two sides. Islamic economic system is a system which is built based on the laws that safeguard the principle of property rights and the sanctity of contract, any form of exploitation that led to the deal inappropriate and cause injustice in the business then it is haram. Maqasid ash-shariah can defined as benefit/welfare/usefulness of what God has revealed to the shariah. Maqasid ash-shariah aims to achieve goodness, usefulness to avoid crime. Maqasid ash-Shariah can be classified into three parts:

- 1. Daruriah [basic needs]*
- 2. Hajjiah [secondary needs]*
- 3. Tahsiniah [tertiary needs]*

In the stock market has been violated maqasid ash-shariah is faith or confidence in the economic practice is the practice of gambling. In a stock market that causes people don't want to work hard due to the high profits despite frequent large losses, due to fall in share prices. Trading in the stock market is one example of economic practices that don't conform with maqasid ash-shariah in doing so need to be modified with islamic business model to keep maqasid islami ash-shariah.

Keyword : contract, economics, maqasid ash-shariah, market

I. Pendahuluan

Kontrak dalam Islam dikatakan sah jika memenuhi syarat dan ketentuan yang telah digariskan Islam. Selain kedua belah pihak harus

melaksanakan syarat dan rukun yang berlaku, dalam melakukan kontrak juga tidak diperbolehkan adanya unsur-unsur yang menyebabkan akad tersebut tidak sah walaupun memenuhi syarat dan rukun.

Hal ini dapat dilihat dari definisi perjanjian atau kontrak dimana dalam istilah hukum disebut dengan “akad”, yakni perikatan antara kedua belah pihak tentang sesuatu hal yang tidak melanggar syariat Islam dan menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pihak. Defenisi lain dari akad adalah ikatan antara ijab dan Qobul yang diselenggarakan menurut ketentuan syariah dimana terjadi konsekwensi hukum atas sesuatu yang karenanya akan diselenggarakan (Ikhwan Abidin Basri, 2000).

Dalam melakukan aktivitas ekonomi, kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semua diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Maksudnya, segala aktivitas dalam kegiatan ekonomi diperbolehkan untuk dilakukan kecuali jika ada hukum syariah yang melarangnya.

Secara garis besar, Islam memberikan larangan dalam transaksi kepada tiga bagian, yaitu: *pertama*, Haram zatnya. Dalam hal ini, transaksi dilarang disebabkan keharaman barang tersebut dalam al-Qur’an dan Hadits, seperti: jual beli minuman keras, babi dan lain-lain yang diharamkan. *Kedua*, Haram selain zatnya. Penyebab haramnya sesuatu selain karena zatnya, terdiri dari: Tadlis, Tadlis (penipuan), *maisir*, *qimar*, Taghrir (*uncertainty*), *Riba*, *Bai’ Najasy*, *Ikhtikar* dan lain-lain. *Ketiga*, Tidak sah akadnya. Hal ini berkaitan dengan kelengkapan syarat dan rukun suatu akad (Wiroso, 2005, hlm. 16)

Dalam makalah ini akan dibahas bagian yang kedua yang berkaitan dengan haram selain zatnya. Pembahasan dibatasi pada masalah konsep *ridha* atau kerelaan dalam akad, *riba*, *qimar*, *maisir* dan *gharar* yang dikaitkan pada *maqashid asy-Asyari’ah*.

II. Pembahasan

2.1 Persetujuan Bersama Yang Bebas (*ar-ridha*)

Dalam al-Qur’an, ayat yang menjelaskan konsep *ridho* terdapat dalam surat an-Nisa’: 29 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٦﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Dalam Tafsir al-Misbah kata *'an-taradin minkum* merupakan keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak. Meskipun kerelaan merupakan hal yang tersembunyi di dalam harti namun indikatornya dapat dilihat dari ijab dan kabul atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai bentuk serah terima yang menyatakan adanya kerelaan dari suatu akad (M. Quraish Shihab, 2002, hlm. 499).

Oleh karena itu, dalam praktik bisnis diperlukan hubungan timbal balik yang harmonis antara peraturan, syariat yang mengikat dan sanksi, sehingga pelaku bisnis tidak hanya menuntut keuntungan pribadi semata. Jika ketiga hubungan di atas diabaikan, hal ini sama dengan membunuh diri sendiri dan membunuh masyarakat seluruhnya karena akan meruntuhkan kehidupan ekonomi.

Demikian juga dalam tafsir al-Maraghi dinyatakan "janganlah kalian termasuk orang yang tamak yang memakan harta orang tanpa ganti mata uang atau suatu manfaat melainkan memakan harta dengan jalan perniagaan yang saling meridhai". (Ahmad Musthafa al-Maraghi, 1986, hlm. 27)

Oleh karena itu, dasar perniagaan menurut al-Maraghi adalah saling meridhai, dengan faedah sebagai berikut: *pertama*, dasar halalnya perniagaan adalah saling meridhai antara penjual dan pembeli. Segala bentuk penipuan, pendustaan, dan pemalsuan diharamkan. *Kedua*, perniagaan yang bathil tidak akan kekal dibandingkan dengan akhirat yang lebih kekal. *Ketiga*, sebagian besar jenis perniagaan mengandung makna memakan harta dengan batil. Namun, dalam praktiknya tidak semua perdagangan sesuai dengan nilai yang diinginkan kedua belah pihak baik penjual dan pembeli. Oleh

karena itu, selagi tidak ada unsur penipuan maka dibolehkan dalam perdagangan mengambil keuntungan dalam pertukaran.

Di dalam Tafsir al-Azhar, kalimat perniagaan yang berasal dari kata *tiaga* atau *niaga*, atau disebut juga dagang atau perdagangan bermakna luas. Segala jual beli, tukar menukar, gaji-menggaji, sewa menyewa, import ekspor, upah mengupah dan semua menimbulkan peredaran harta benda termasuk dalam kategori niaga.

Selanjutnya menurut Hamka dalam tafsir al-Azhar tersebut, adanya perdagangan tersebut menyebabkan beredar harta diantara kamu, pindah dari satu tangan ke tangan yang lain dalam garis aturan yang pada dasarnya suka sama suka dengan garis yang halal.

Dalam hal ini, dasar perdagangan adalah saling meridhai dan harus dalam koridor yang dihalalkan oleh syari'. Keridhaan saja tidak dibolehkan jika bertentangan dengan aturan syara'.maksudnya, dalam melakukan *tijarah* tidak boleh ada paksaan dari kedua belah pihak sehingga menimbulkan kezhaliman kepada pihak lain.

Oleh karena itu, segala bentuk transaksi yang dapat dilakukan dan dinyatakan sah jika terdapat persetujuan dan bebas dari paksaan terhadap kedua belah pihak. Persetujuan yang mengandung unsur penekanan, penipuan dan persepsi yang salah menyebabkan kontrak (*aqd*) transaksi tidak sah menurut hukum Islam. Disamping itu, pihak yang melakukan kontrak juga harus memiliki pengetahuan yang jelas tentang subjek akad serta mengetahui hak dan kewajiban yang muncul dari akad tersebut. Praktik-praktik ekonomi seperti *'i bai' najasy, talaqqi rukban, ghaban fahisy* dan penyembunyian cacat dari suatu objek akad dilarang dalam Islam.

Sistem ekonomi Islam merupakan sebuah sistem yang dibangun berdasarkan hukum yang menjaga prinsip hak milik dan kesakralan akad. Segala bentuk eksploitasi yang menyebabkan kesepakatan menjadi tidak pantas dan menimbulkan ketidakadilan, diharamkan. Pengharaman riba dan eliminasi ambiguitas kontraktual (*gharar*) serta berbagai bentuk eksploitasi lainnya merupakan implikasi dari keharaman akad tersebut (Zamir Iqbal, 2008, hlm. 69).

Oleh karena itu, sebuah transaksi finansial dianggap valid jika transaksi tersebut memenuhi persyaratan dasar akad legal yang sah, dan tidak mengandung elemen tertentu seperti, *riba*, *gharar*, *qimar* dan *maisir* yang menyebabkan aspek kehalalan dan keridhoan tidak tercapai.

2.2 Pelarangan *riba* dan penghindaran *gharar*

2.2.1 Pengertian *Riba*

Riba secara bahasa adalah الزيادة artinya tambahan. Adapun secara istilah الزيادة في مقابل الأجل artinya tambahan di awal pinjaman, jenis riba ini adalah *riba* النسيئة dan *riba* القرض. Selain ini ada dua jenis *riba* yang lain, yakni *riba* النساء dan الفضل. Adapun *riba* النساء secara istilah *riba* dari hasil mengakhirkan waktu atau penundaan (Rafiq Yunus, 2005, hlm. 111). Dalam hal ini dimisalkan, jika seseorang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum dan salah seorang menerima gantinya, dan salah seorang terlambat menerima gantinya maka ini dikategorikan *riba* النساء. Yang melakukan keterlambatan maka dialah yang melakukan *riba* karena yang dipercepat lebih baik dari yang diperlambat. Maka *riba* النساء adalah kelebihan yang waktu yang dipercepatan terhadap penundaan waktu.

Adapun *riba* الفضل adalah tambahan yang didahulukan dalam dalam salah satu dari dua pertukaran yang sejenis. Misal, jika salah seorang membayar Rp. 1000 dari gandum dan menerima Rp. 1100 dari Gandum tersebut maka Rp. 100 dikategorikan menjadi *riba*.

Dalam hal ini, maka *riba* النساء adanya waktu tapi tidak ada tambahan, dan *riba* الفضل, adanya tambahan tanpa ada tambahan waktu. Sementara *riba* النسيئة adanya tambahan dana dan unsur waktu. Pengharaman *riba* النساء dan الفضل adalah *sadd adz-dzari'ah*, agar tidak sampai kepada *riba* النسيئة dan terkadang hampir sama dengan jual beli karena adanya *qardh* yang mengandung *riba*.

Para fukaha menggolongkan *riba* menjadi dua, *riba nasi'ah* dan *riba fadhl*. *Riba Nasi'ah* dalam praktiknya pada masa jahiliyah, jika seorang debitur berutang kepada seorang kreditur, tetapi ketika jatuh tempo tidak dapat melunasi utangnya maka debitur tersebut meminta perpanjangan waktu kepada kreditur. Kreditur mengabulkan permintaan

tersebut dengan catatan pokok hutang diperbesar dengan adanya penambahan waktu (Muhammad Sharif, hlm. 223).

Sementara *riba fadh* biasanya terjadi pada barter yang dipraktikkan masyarakat Arab dimana seseorang yang membutuhkan bahan makanan pokok kemudian dia meminjam Gandum, misalnya, kepada seseorang dengan janji akan melebihkannya dari jumlah semula. Ketika si peminjam Gandum telah mendapatkan gantinya maka ia mengembalikan Gandum tersebut dengan jumlah yang lebih dari semula. Hal ini biasanya terjadi pada masyarakat miskin sehingga Islam datang mengharamkan praktik *riba fadh* tersebut karena menindas orang miskin.

2.2.2 Pengertian *Gharar*

الغرر secara bahasa *الخطر* secara timbangan dan makna. Tidak ditemukan lafazd *الغرر* dalam al-Quran, tetapi terdapat pada As-Sunnah yang berbunyi:

فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (صحيح مسلم)

Artinya: *Rasulullah saw. Melarang jual beli dengan tipuan* (Rafiq Yunus, 2005, hlm. 138)

Secara istilah fiqh, yakni membawa keraguan dan penolakan, tidak diketahui apakah berhasil atau tidak. *Taghir (Gharar)* adalah situasi dimana terjadinya ketidak lengkapan informasi (*incomplete information*) karena adanya ketidak pastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. *Gharar* ini terjadi apabila kita mengubah sesuatu yang bersifat pasti menjadi tidak pasti (Wiraso, 2005, hlm. 16).

Taghir adalah kondisi dimana pihak-pihak yang melakukan transaksi sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing (*uncertain to both parties*). *Taghir* berasal dari bahasa Arab *gharar*, yang artinya adalah akibat, bencana resiko, ketidakpastian, dsb. Dalam fiqh muamalah, *taghir* berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi; atau mengambil resiko dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya atau memasuki kancah suatu resiko tanpa memikirkan konsekuensinya.

Menurut Imam Ibn Taimiyah, *gharar* terjadi apabila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan bisnis atau jual beli.

2.3 Penghindaran *qimar* dan *maisir*

2.3.1 Pengertian *Qimar* dan *Maisir*

Menurut Abu 'Ubaid bahwa القمار atau الميسر adalah taruhan yang tidak diketahui ke pihak mana harta tersebut jatuhnya. Al-Ba'li mendefinisikan setiap permainan atas harta dimana yang menang akan mengambil dari yang kalah. Ibnu al'Arabi mentarifikkan "jika salah seorang meminta kepada keduanya jika memenangkan dalam perkataan ataupun perbuatan akan mengambil harta bagi yang menang (Rafiq Yunus, 2005, hlm. 132). Dapat dikatakan bahwa *qimar* adalah berkaitan dengan pertarungan, atau persaingan atau perlombaan dari dua orang yang berakad, menguntungkan salah seorang, sementara yang lain merugi.

Di dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surat al-Baqarah: 219

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Dari ayat di atas terdapat manfaat dari *qimar* atau *maisir*. Adapun manfaatnya adalah:

- Terpenuhi watak manusia dan kecenderungan pikiran mereka kepada permainan, hiburan, kenikmatan, persaingan dan terbatas pada keyakinan pada diri sendiri, kebanggaan dan taruhan.

- Apa yang diusahakan orang yang menang dari hartanya, terkadang menjadi batas akhir sesuatu yang besar.
- Apa yang diusahakan dari usaha yang masyhur
- Apa yang diusahakan pengelola dari keuntungan, apakah dari bagian umum atau bagian yang khusus
- Apa yang diusahakan orang-orang fakir jika ada maka bagian dari kebaikan

Sementara itu, bahaya *qimar* adalah:

- Membiasakan manusia berusaha berdasarkan nasib.
- Menjadikan manusia malas
- Ketagihan
- Perkataan-perkataan keji dan suara tidak, hati yang sombong, perselisihan yang dahsyat, melupakan shalat dan kewajiban dunia dan akhirat, seperti mengurang urusan kehidupan untuk keluarga dan anak-anak.

Terdapat perbedaan antara al-Maisir (Perjudian) dan al-Qimar, para ulama berbeda pendapat dalam dua hal:

1. Al-maisir (perjudian) dan al-qimar adalah sinonim.
2. Keduanya tidak sinonim. Perbedaannya adalah:
 - *Al-qimar* adalah saling mengalahkan dan spekulatif pada harta.
 - *Al-maisir* (perjudian) mencakup semua jenis *mukhatharah* (spekulasi), baik dalam pertukaran (mu'awadhah) atau bukan. Terkadang, ada pertukaran harta dan terkadang tidak ada. Oleh karena itu, Ibnul Qayyim rahimahullahu--mengikuti pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah-, menyatakan,

السَّلْفُ كَانُوا يُعَبَّرُونَ بِالْمَيْسِرِ عَنْ كُلِّ مَا فِيهِ مُخَاطَرَةٌ مُحَرَّمَةٌ، وَمَنْ يَشْتَرِطُوا
الْمَالَ فِي الْمَيْسِرِ

Para salaf dahulu, mengungkapkan semua yang ada *mukhatharah* (spekulasi) yang diharamkan dengan ungkapan al-maisir (perjudian), dan mereka tidak mensyaratkan adanya harta dalam al-maisir (perjudian).

2.4 Kesesuaian Kontrak dengan *maqashidasy-syariah*

Maqasid asy-Syariah dapat didefenisikan sebagai manfaat/kesejahteraan/kegunaan terhadap apa telah diwahyukan Allah terhadap Syari'ah-Nya. *Maqasid asy-Syariah* bertujuan untuk mencapai kebaikan, kesejahteraan, kegunaan dan menghindari kejahatan, cedera, kerugian makhluk. Dalam istilah Arab ditetapkan sebagai *Masalih al-'Ibad*.

Maqashid asy-Syari'ah dapat diklasifikasikan menjadi tiga hal:

Pertama, Daruriyah (kebutuhan primer). Ini adalah suatu keharusan dan tujuan dasar untuk menentukan kesejahteraan di dunia dan akhirat dalam artian apabila hal itu diabaikan kemuadain hubungan dan perintahnya tidak ditentukan maka kerusakan akan terjadi di dunia ini dan akan ada kerugian yang nyata (*al-khusran al-mubin*) diakhirat nanti.

Daruriyah berhubungan dengan 5 (lima) hal, yaitu melindungi iman, melindungi jiwa, melindungi keturunan, melindungi harta, melindungi akal. Menurut Satibi, kelima perlindungan ini adalah daruryyah untuk menentukan kesejahteraan di dunia juga di akhirat. Perlindungan di atas menyebutkan elemen-elemen yang memungkinkan melalui dua tipe elemen penting:

Kebutuhan primer yang dibutuhkan untuk membawa dan menjaga eksistensi elemen-elemen di atas, yakni : agama, jiwa, harta, akal dan lain-lain. Kebutuhan primer yang dibutuhkan untuk melindungi elemen-elemen tersebut dari kerusakan. Ibadah contohnya, bertujuan untuk menjaga eksistensi iman.

Kedua, Hajjiyyah (kebutuhan sekunder). Syari'ah bertujuan untuk mencapai kemudahan hidup dan menghindari kerusakan dalam memenuhi kebutuhan sekunder. Kebolehan melakukan *qiradh* (pembagian keuntungan melalui pinjaman), *musaqat* (pembagian keuntungan), *bai salam* (membeli barang komoditi yang belum ada barangnya) yang jelas tidak mengambil keuntungan bunga merupakan contoh ketentuan Syari'ah yang bertujuan untuk memberikan kemudahan hidup atau menghindari kerusakan dalam kehidupan dunia. Eksploitasi, transaksi dengan bunga yang sangat tinggi dan kontrak yang meragukan juga harus dihindari untuk tujuan yang sama.

Ketiga, Tahsiniah (kebutuhan tertier). Syari'ah memberikan keindahan hidup dan memberikan kenyamanan. Ada beberapa ketentuan Syari'ah yang mana diartikan untuk menjamin penggunaan, memperindah dan simplikasi dari *daruriyyah dan hajjiyyah*. Sebagai contoh, kebolehan untuk memakai sesuatu yang indah dan memberikan kenyamanan; memakan makanan yang lezat; meminum es dan jus; memakai pakaian yang bagus dan lain-lain.

2.5 Aplikasi dalam Praktik Bisnis Pasar Saham

a. *Ridha* atau kerelaan dalam akad

Setiap transaksi harus didasarkan pada prinsipkerelaan antara kedua *belah* pihak (sama-sama *ridha*) dan harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ ditipu karena ada suatu yang *unknown to one party* (keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga *assymetric information*). *Unknown to one party* dalam bahasa fikih disebut *tadlis*, dan dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni dalam: kuantitas, kualitas, hargadan waktu penyerahan (Adiwarman, 2010, hlm. 31).

Dalam hal ini, para pihak yang bertransaksi di pasar saham tidak memiliki informasi yang lengkap bahkan terjadi laporan keuangan palsu sehingga ketika harga saham turun maka pihak pemilik saham aka merugi.

Selain itu, *Bai' Najasy* atau rekayasa pasar dalam *demand* terjadi bila seorang produsen menciptakan permintaan palsu sehingga seolah-olah terdapat banyak permintaan akan produk tersebut, sehingga harga jualnya akan naik. Hal ini terjadi dalam bursa saham yaitu pada praktek goreng-menggoreng saham. Cara yang ditempuh bisa bermacam-macam, mulai dari menyebarkan isu, melakukan order pembelian, sampai benar-benar melakukan pembelian pancingan agar tercipta sentimen pasar untuk ramai-ramai membeli saham tertentu. Bila harga saham tersebut sudah naik sampai pada level yang diinginkan, maka pelaku akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas saham yang sudah dibeli sehingga ia akan mendapat abnormal profit yang besar.

b. *Riba*

Riba yang terjadi pada pasar saham adalah *riba nasi'ah* sebagaimana terjadi di perbankan konvensional dimana pihak emiten membayar dividen

kepada pemegang saham sementara belum diketahui apakah perusahaan tersebut untung atau rugi.

Selain itu, salah satu jenis *riba* yang sering dijumpai pada pasar saham adalah *riba jahiliyyah* yaitu pada praktek *short selling*. Dalam *short selling*, seorang investor dapat meminjam saham dari broker untuk dijual. Kemudian pada suatu waktu yang dijanjikan, si investor harus membeli saham perusahaan yang sama dipasar untuk mengembalikan pinjamannya tersebut (*covering short position*). Bila broker meminta imbalan atas saham yang dipinjamkan kepada investor, maka imbalan ini termasuk *riba jahiliyyah*.

c. *Qimar, Maisir dan Gharar*

Taghrir adalah kondisi dimana pihak-pihak yang melakukan transaksi sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing (*uncertain to both parties*). Dalam fiqh muamalah, *taghrir* berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi; atau mengambil resiko dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya atau memasuki kancas suatu resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Menurut Imam Ibn Taimiyah, *gharar* terjadi apabila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan bisnis atau jual beli.

Seperti juga *tadlis*, *taghrir* atau *gharar* terjadi karena adanya *incomplete information*. Bedanya adalah pada *tadlis, incomplete information* ini terjadi pada satu pihak saja (*unknown to one party*), sementara pada *taghrir*, kedua belah pihak, baik pembeli ataupun penjual sama-sama mengalami *incomplete information*. Pelarangan *taghrir*, berarti dilarangnya transaksi saham yang mengandung ketidakjelasan, misalnya jual beli saham yang harganya belum disepakati pada saat transaksi.

Disamping itu, unsur terdapat unsur *maisir* dan *qimar* pada praktik *short selling* dalam penjualan saham. Para pihak memperdagangkan saham bukan pada harga sebenarnya tetapi cenderung kepada kekuatan permintaan dan penawaran.

d. *Maqashid asy-Asyari'ah.*

Sebagaimana disebutkan dalam tafsir di atas, praktik ekonomi yang mengandung unsur *maisir* dan *qimar*, *gharar* dan *riba* merupakan perbuatan yang batil dan akan membunuh diri sendiri dan pada akhirnya manusia lainnya, yakni keruntuhan ekonomi.

Praktik tersebut juga melanggar ketentuan *maqashid asy-Syariah*, yakni daruriyah berhubungan dengan 5 (lima) hal, yaitu melindungi iman, melindungi jiwa, melindungi keturunan, melindungi harta, melindungi akal.

Dalam pasar saham telah melanggar *maqashid syariah* yang pertama, yaitu keimanan atau keyakinan manusia dalam melakukan praktik ekonomi. Adanya unsur *gambling* dalam pasar saham yang menyebabkan manusia tidak mau bekerja keras akibat keuntungan yang tinggi tanpa ada upaya kerja keras. Walaupun sering terjadi kerugian yang besar yang disebabkan turunnya harga saham.

Jiwa manusia akan terancam jika kalah dalam perjudian saham tersebut. Sebagaimana disebutkan di atas, judi berpengaruh kepada lemahnya pemikiran manusia untuk bekerja keras dan menciptakan kemalasan. Hal ini akan menyebabkan kemiskinan global yang menyebabkan tingkat kesejahteraan ekonomi akan menurun.

Jika hal ini terjadi maka generasi akan datang akan menjadi generasi yang lemah disebabkan oleh ekonomi yang lemah akan menyebabkan upaya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan akan melemah. Hal ini dapat dilihat di berbagai negara-negara miskin dimana kehidupan yang sulit menyebabkan kecerdasan manusia akan berkurang.

Hal ini tentunya berkaitan dengan kepemilikan harta dimana jika praktik saham ini akan terjadi terus menerus maka akan terjadi *bubble economic* dimana sektor moneter melaju cepat sementara sektor riil hanya jalan di tempat. Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 merupakan imbas dari pasar saham yang spekulatif. Akal manusia sudah dirasuki oleh praktik judi dalam ekonomi sehingga jika *profit oriented* dalam aktivitas ekonomi sudah mengabaikan *maqashid asy-syariah*.

III. Kesimpulan

Dalam kaidah muamalah terdapat dinyatakan semua diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Pada dasarnya, ada tiga hal yang mengakibatkan suatu transaksi dilarang, yaitu karena : haram zatnya (haram *li dzatihi*), haram selain zatnya (haram *li ghairihi/’aridhi*), dan haram dikarenakan tidak sah akadnya.

Praktik ekonomi yang melanggar keridhaan, adanya unsur *qimar* dan *maisir*, *gharar* dan *riba* merupakan kegiatan ekonomi yang dilarang dalam Islam. Tujuan akhir dari praktik ekonomi adalah mewujudkan *maqashid asy-syariah* sebagai parameter legalitas akad transaksi ekonomi.

Perdagangan di bursa saham merupakan salah satu contoh praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan *maqashid asy-syariah* sehingga perlu dilakukan modifikasi yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, tafsir al-Azhar juzu’ 4, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983).
- Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Ed. IV, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010)
- Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, juz V diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar dan Hey Noer, (Semarang: Toha Putra, 1986).
- Ikhwan Abidin Basri, MA., Teori Akad dalam Muamalah, artikel, 2000.
- M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, Terj. Suherman Rosyidi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Rafiq Yunus al-Mishriy, Fiqh al-Mu’amalah al-Maliyah, Damaskus: Daar al-Qalam, 2005.

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, cet. 1, (Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 2005).

Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, Terj. A. K. Anwar, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2008.